



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 102/1.12/2022**

**TENTANG**

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah agar lebih tertib, transparan dan akuntabel pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi Barang milik Daerah yang meliputi pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b. melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi barang milik daerah yang meliputi verifikasi, penilaian dan penghapusan barang dari hasil inventarisasi barang milik daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 15 Februari 2022

**BUPATI JEMBER,**



**HENDY S**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/102/1,12/2022  
 TANGGAL : 15 Februari 2022

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala BPKAD Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Jember; c. 1 unsur Dinas Terkait; d. 2 Kasubbid Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Jember; e. 1 (Satu) Unsur Kejaksaan Negeri Jember; dan f. 1 (Satu) Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

AUTENTIKASI

**BUPATI JEMBER,**



**HENDY S**